



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2016/PA.Pkj



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Balang, RT.001 RW.004, Desa biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan Goa Ria 1 Sudiang, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kabupaten Pangkep, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan tergugat di persidangan;
- Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di Persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, dengan register perkara Nomor 285/Pdt.G/2016/PA.Pkj, tanggal 19 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Balang, Desa biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, pada hari rabu, tanggal 29 Agustus 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 197/09/IX/2012, tanggal 28 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Bungoro Kabupaten Pangkep;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 285/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kampung Balang, Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih satu 1 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Dianra Asifah Azzahrah,, Umur 3 tahun 7 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut disebabkan;
 - 4.1. Bahwa penggugat dan tergugat sering berbeda pendapat dalam memutuskan masalah, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran;
 - 4.2. Bahwa tergugat sudah tidak mencintai penggugat;
 - 4.3. Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya, dan tidak pernah ada kabar dari tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2013, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
6. Bahwa semula berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Tergugat) terhadap penggugat, (Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 285/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama tanggal 21 September 2016, Penggugat dan tergugat telah datang meghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara menasehatio penggugat dan tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. Misbah, M.HI. akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut nomotr 285/Pdt.G/2016/PA.Pkj., tanggal 6 Oktober 2016, usaha penyelesaian sengketa antara penggugat dengan tergugat melalui mediasi, tidak berhasil;

Bahwa, setelah upaya damai tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya oleh penhgugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa, pada sidang lanjutan tanngal 19 Oktober 2016 dan tanggal 16 November 2016 tergugat tidak memberikan jawaban dan tanggapannya karena tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun pada persidangan tanggal 21 September 2016 tergugat telah diperintahkan secara resmi dan patut oleh Ketua Majelis untuk menghadap dipersidangan dan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 285/Pfdt.G/2016/PA.Pkj., tanggal 2 November 2016 yang dibacakan dalam persidangan, untuk kedua kalinya tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalill gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 197/09/IX/2012,tanggal 28 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

- 1.Watrom bin Salam, umur 50 tahun, agama Islam, adalah bapak kandung penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 285/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2012 di rumah saksi di Kampung Balang, Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dan saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi di Kampung Balang, Desa biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Dianra Asifah Azzahrah, umur 3 tahun yang diasuh oleh nenek penggugat;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan tergugat;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat sering menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. Syamsiah binti Jide, umur 46 tahun, agama Islam, adalah ibu kandung penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 2012 di rumah saksi di Kampung Balang, Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi di Kampung Balang, Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 285/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep, selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Dianra Azzahrah, umur 3 tahun yang diasuh oleh nenek penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan tergugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat sering menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya di anggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tatapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 285/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di luar Persidangan, melalui Mediator Drs. H. Misbah, M.HI., sesuai maksud dan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor 285/Pdt.G/2016.Pkj., tanggal 6 Oktober 2016, usaha penyelesaian sengketa antara penggugat dengan tergugat melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama islam, sehingga berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Asebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkajene untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan penggugat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Oktober 2016 dan tanggal 16 November 2016 tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 285/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat sering berbeda pendapat dalam memutuskan masalah, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran;
- Bahwa tergugat sudah tidak mencintai penggugat;
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya. Dan tidak pernah ada kabar dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar dalil-dalil gugatan, Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah :

Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi?

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu Watrom bin Salam dan Syamsiah binti Jide;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawian yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai seorang anak perempuan dalam asuhan orangtua penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 Tahun, setelah itu penggugat dan tergugat pisah rumah;
- Bahwa, kedua saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan tergugat

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 285/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan penggugat;

- Bahwa kedua saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi nafkah yang diberikan penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pihak keluarga pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan September 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama bulan Oktober 2013 sampai sekarang, dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 285/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupah atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa tidak adanya nafkah dari tergugat selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta, harus pula dinyatakan bahwa sikap dan perbuatan tersebut merupakan kelalaian tergugat selaku suami dalam melindungi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan atas dasar kelalaian tergugat terhadap penggugat tersebut sehingga berakibat penderitaan batin penggugat, oleh karenanya penggugat lebih memilih hidup bercerai dengan tergugat daripada hidup terikat dalam perkawinan tetapi tidak mendapatkan perlindungan dari tergugat, karena itu pula tindakan penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami istri tersebut (penggugat dan tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar tetap memperhatikan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan trgugat telah berada kondisi yang telah pecah berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 285/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab al-Asybah wan Nadhaair halaman 62, sebagai berikut:

Yang artinya : *"Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan daeri pada menarik kemaslahatan"*, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Dalil syar'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi bersama penggugat, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimban bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan ytvetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor
285/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah. Berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu atau masa iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid, ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari, oleh karena gugatan penggugat akan dijatuhkannya talak satu bain sughra telah dikabulkan, maka bagi penggugat berlaku masa tunggu atau masa iddah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor
285/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1..Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat,(Tergugat) terhadap penggugat, (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan labakkang, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, pada hari rabu, tanggal 16 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 *Hijriyah*. Oleh kami Amin Bahroni, S.HI., M.H, sebagai ketua majelis dan Padhillah Mus, S.HI., M.H. serta Mahmud Hadi Riyanto, SHI., M.HI masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Salahuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Amin Bahroni, S.HI., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Padhillah Mus, S.HI., M.H.

Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor
285/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Panitera Pengganti

Salahuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	320.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor
285/Pdt.G/2016/PA.Pkj